

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI DAN
PERHIMPUNAN MAHASISWA KOTA CIMAHI TENTANG PENDIDIKAN
POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 035/HK.02.00/K.JB-23/12/2021

- ABSTRAK :
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang berada di wilayah Kota Cimahi perlu melakukan Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Pengawasan Partisipatif.
 - Perhimpunan Mahasiswa Kota Cimahi Merupakan Organisasi Kemahasiswaan yang berada di wilayah Kota Cimahi.
 - Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi dan Perhimpunan Mahasiswa Kota Cimahi. Para pihak melakukan MOU (Memorandum Of Understanding) yang berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesempatan atas prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam bidang pengawasan partisipatif pada Pemilu dan pemilihan dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing.
- CATATAN :
- Nota Kesepahaman ini telah dilakukan penandatanganan dan kesepakatan bersama pada tanggal 17 Desember 2021.